

RINGKASAN

Prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung, Paningset, Liru Kalpika, Sowan Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadegan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan.*

Dalam pelaksanaannya, prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa.

Dalam proses berlangsungnya tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Tradisi upacara perkawinan adat Keraton jika dikaji dan dianalisis melalui *'urf*, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada *'urf* shohih. Tradisi ini baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan

memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai '*urf*' dan mengandung kemaslahatan.

